



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 58 / Pid. B / 2013 / PN.Kpj.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SUGENG SUTRISNO BIN MUSTARI
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	16 Agustus 1980
Umur	:	32 tahun
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn.Kampungbaru Rt.20/Rw.04, Desa Sukowilangun, Kec.Kalipare, Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Nopember 2012 s/d sekarang ;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa : SUGENG SUTRISNO Bin MUSTARI bersalah melakukan tindak pidana : " Mengangkut , menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ; " sebagaimana diatur dalam pasal 50 (3) huruf h jo 78 (7) UU.No.41 Tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 ( Lima ) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan , dan denda sebesar Rp.7.419.024,- ( tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu duapuluh empat rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 ( Tiga ) Bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 240 ( dua ratus empat puluh ) batang kayu jati bentuk gelondong dengan berbagai ukuran total volume keseluruhan 4,054 m3 dirampas untuk negara Cq.Perhutani , dan 1 ( satu ) unit kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning Nopol N - 8463 -UE. dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi SUYATI Binti MARMO , dan 1 ( satu ) bendel durst keterangan asal-usul kayu Nomor : 522.2/29/421.614.001/2012 tanggal 06 Agustus 2012 tetap terlampir pada berkas .
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) .

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUGENG SUTRISNO bin MUSTARI, pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Raya Talangagung Kec. Kepanjen Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi I KETUT AGUNG I, saksi M. TAUFIK dari saksi ZAENAL ARIFIN mendapat laporan dari masyarakat bahwa sebuah truk bernopol N-8463-UE mengangkut kayu hutan dari Kalipare menuju Pasuruan. Secara bersama-sama kemudian saksi menindaklanjuti informasi dengan melakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersebut didapati bahwa dengan menggunakan truk warna kuning bernopol N-8463-UE terdakwa telah mengangkut kayu hutan jenis jati sebanyak 93 batang dengan ukuran panjang 100 cm, tebal 10 cm; 79 batang dengan ukuran panjang 100 cm, tebal 13 cm; 24 batang dengan ukuran panjang 100 cm, tebal 16 cm; 15 batang dengan ukuran panjang 200 cm, tebal 13 cm; 13 batang dengan ukuran panjang 200 cm, tebal 16 cm; 8 batang dengan ukuran panjang 200 cm, tebal 10 cm; 6 batang dengan ukuran panjang 200 cm, tebal 19 cm dan 1 batang ukuran panjang 150 cm, tebal 10 cm, milik TUGI (DPO) dengan total volume keseluruhan 4,054/ M3. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tentang dokumen yang seharusnya melengkapi pengangkutan kayu-kayu tersebut yaitu SKSHH, terdakwa menunjukkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu yang dikeluarkan oleh kepala Desa, padahal seharusnya dokumen yang melengkapi pengangkutan kayu tersebut adalah SKSHH karena berdasarkan identifikasi, kayu-kayu jati tersebut berasal dari penebangan di hutan petak 76 dan 80 RPH Sukowilangun Ds. Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang. Akibat dari penebangan kayu di hutan tersebut, pihak perutani mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.419.024,- (tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu dua puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 (3) huruf h jo 78 (7) UU no. 41 tahun 1999 jo UU no. 19 tahun 2004 tentang penetapan PERPU No.1 tahun 2004 tentang Perubahan UU no.41 tahun 1999.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. M. TAUFIK
2. ZAENAL ARIFIN
3. TEKAT
4. SUYATI

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 6 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 240 ( dua ratus empat puluh ) batang kayu jati bentuk gelondong dengan berbagai ukuran total volume keseluruhan 4,054 m3 dirampas untuk negara Cq.Perhutani , dan 1 ( satu ) unit kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning Nopol N - 8463 -UE. dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi SUYATI Binti MARMO , dan 1 (satu ) bendel surat keterangan asal-usul kayu Nomor : 522.2/29/421.614.001/2012 tanggal 06 Agustus 2012 tetap terlampir pada berkas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 50(3) huruf h jo 78 (7) UU No.41 Tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

## Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan Perhutani ;

## Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 240 ( dua ratus empat puluh ) batang kayu jati bentuk gelondong dengan berbagai ukuran total volume keseluruhan 4,054 m3 dirampas untuk negara Cq.Perhutani , dan 1 ( satu ) unit kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning Nopol N - 8463 -UE. dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi SUYATI Binti MARMO , dan 1 (satu ) bendel surat keterangan asal-usul kayu Nomor : 522.2/29/421.614.001/2012 tanggal 06 Agustus 2012 tetap terlampir pada berkas ;

Mengingat akan pasal : 50(3) huruf h jo 78 (7) UU No.41 Tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa : SUGENG SUTRISNO Bin MUSTARI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Mengangkut , menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ; "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 ( empat ) Bulan , dan denda sebesar Rp.7.419.024,- ( tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu dua puluh empat rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 ( satu ) Bulan .
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 240 ( dua ratus empat puluh ) batang kayu jati bentuk gelondong dengan berbagai ukuran total volume keseluruhan 4,054 m3 dirampas untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- negara Cq.Perhutani , dan 1 ( satu ) unit kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning Nopol N - 8463 -UE. dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi SUYATI Binti MARMO , dan 1 (satu ) bendel surat keterangan asal- - usul kayu Nomor : 522.2/29/421.614.001/2012 tanggal 06 Agustus 2012 tetap terlampir pada berkas .
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) .

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan R I Y O N O, SH.MH dan Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu H. SUPRAPTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh DARMUNING, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

**Hakim Ketua,**

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

**Hakim Anggota,**

R I Y O N O, SH.MH

**Hakim Anggota,**

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

**Panitera Pengganti,**

H. SUPRAPTO, SH, MHum

## Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Rabu tanggal 20 Februari 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

**Panitera pengganti,**

H. SUPRAPTO, SH, MHum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan POLRES MALANG ;

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)